KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:4006-2246-1867-12

Jumlah Uang

Rp.

Revisi ke 16

Tanggal: 22 November 2024

23.504.295.000

23.504.295.000

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2024 NOMOR: SP DIPA- 004.01.2.445243/2024

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

 1. Kementerian Negara/Lembaga
 : (004)
 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

 2. Unit Organisasi
 : (01)
 Badan Pemeriksa Keuangan

3. Provinsi : (10) JAMBI

4. Kode/Nama Satker : (445243) BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

Sebesar : Rp. 23.504.295.000 (DUA PULUH TIGA MILIAR LIMA RATUS EMPAT JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

01 PELAYANAN UMUM

01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

004.01.CI Program Pemeriksaan Keuangan Negara

004.01.CI.1043 Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	23.504.295.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN J A M B I (012) Rp. 23.504.295.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.